



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 15 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PUTUKREJO KECAMATAN LOCERET

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : Bahwa dikarenakan *Sdr. BUDHI SANTOSO* sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa Putukrejo Kecamatan Loceret telah mengundurkan diri, maka pemberhentian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- Memperhatikan : Surat Badan Perwakilan Desa Putukrejo Kecamatan Loceret tanggal, 27 Nopember 2001 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
DESA PUTUKREJO KECAMATAN LOCERET

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri
Sdr. BUDHI SANTOSO dari Anggota Badan Perwakilan Desa
Putukrejo Kecamatan Loceret.

KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
atas bantuan pemikiran dan tenaga selama mengabdikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya,
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Nganjuk
Pada tanggal : 10-1-2002

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk Bidang
Pemerintahan ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Umum dan Desa Sekda
Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Camat yang bersangkutan;
 7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
 8. Arsip.